

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di koperasi syariah BMT Arta Bina Kota Serang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Posedur sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* Bagi Anggota BMT Arta Bina : Membuka rekening tabungan, wajib dan bersedia menjadi anggota BMT Arta Bina, menyerahkan persyaratan Pembiayaan, yakni: Fotocopy KTP (Bagi yang telah berkeluarga wajib mencantumkan KTP Suami/Istri), foto berwarna 4x6 (suami dan istri) masing-masing 2 lembar, fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy Buku Nikah, fotocopy rekening listrik 2 bulan terakhir, slip Gaji bagi karyawan, surat keterangan/pengantar dari Rt setempat (untuk keperluan apabila yang bersangkutan mengalami tuggakan yang macet), materai 3 lembar, apabila sudah di acc, fotocopy halaman depan buku tabungan bank BNI (wajib), mengisi formulir permohonan pembiayaan yang tersedia di BMT Arta Bina dan ditandatangani oleh suami/istri dan wali lainnya, calon penerima dana bersedia

dilakukannya survey ke tempat tinggal dan tempat usaha oleh pihak BMT, keputusan pada hasil survey anggota atau calon penerima dana akan diberitahu melalui telepon atau surat, bagi anggota yang telah berhasil sebagai calon penerima dana maka pihak tersebut wajib membayar seluruh biaya administrasi menjadi anggota BMT dan infaq pembiayaan yang telah ditentukan di akad pembiayaan.

Apabila BMT menyetujui permohonan pembiayaan calon nasabah, maka BMT akan menghitung besaran persetujuan pembiayaan, jangka waktunya, cara pencairan, jadwal angsuran, bagi hasil, pada seluruh tahapan survey tersebut lolos, maka anggota dapat menunggu 1 minggu-10 hari sampai dana tersebut cair.

Pemberian pembiayaan di BMT bertahap mulai dari nominal yang kecil untuk awal pengajuan pembiayaan, hingga nominal yang besar untuk pengajuan berikutnya . dengan syarat angsuran pada pembiayaan sebelumnya harus dalam kategori lancar. Dengan ini BMT Arta Bina menetapkan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah sebesar 4% untuk Rp. 1000.000 – Rp. 15.000.000 dan 3% untuk Rp. 20.000,000 – 35.000.000 untuk nominal pokok pembiayaan. Adapun bagi hasil yang dilakukan

BMT Arta Bina Kota Serang dengan ketentuan pokok dan bagi hasil pembiayaan diangsur 100% secara bulanan sesuai akad pembiayaan.

2. Menurut Analisis Hukum Islam pada sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina Kota Serang dilakukan sesuai dengan prosentase masing-masing melalui tahapan mulai pembiayaan yang diberikan dari 4% sampai dengan 3% per bulan. Jumlah prosentase ini bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Ketentuan bagi hasil BMT Arta Bina Kota Serang sudah sesuai syarat bagi hasil dengan mengetahui dengan jelas antara modal dan keuntungan atau hasil usaha dan melakukan prosentase dari hasil usaha tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan ditemukannya permasalahan sehingga penulis mengajukan beberapa saran. Saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk anggota koperasi supaya tetap mematuhi prosedur yang telah ditentukan oleh pihak koperasi syariah BMT Arta Bina, agar proses pembiayaan berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, dan pihak koperasi syariah BMT Arta Bina lebih

mengawasi usaha yang dilakukan nasabah agar dana yang diberikan digunakan secara benar serta bagi hasil yang bisa di hitung dengan transparan dan adil.

2. Untuk BMT Arta Bina supaya tetap menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil pada pembiayaan mudharabah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum syariah supaya dalam bermuamalah berjalan sesuai hukum islam, baik dan lancar.